



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan / Desa diketahui Camat
2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Asli kutipan akta perkawinan
4. Fotocopy KTP dan KK pemohon
5. Fotocopy KTP 2 orang saksi
6. Mengisi formulir F.2.19 yang diketahui Lurah dan Camat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor mengajukan permohonan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian ke petugas dengan membawa persyaratan dan data dukung yang diperlukan
2. Petugas memeriksa pengajuan dan meneliti data dukung yang disertakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan
3. Berkas yang tidak lengkap atau tidak cocok dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon
4. Untuk pengajuan yang sudah lengkap, Petugas mendaftarkan pengajuan di buku registrasi dan menerbitkan bukti penerimaan berkas pengajuan
5. Pelapor menerima bukti pendaftaran/pengambilan dari petugas
6. Kutipan akta perceraian yang sudah jadi diambil setelah 4 hari kerja dihitung dari tanggal masuk berkas, dengan membawa bukti pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Maksimal Jangka Waktu Penyelesain 4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya/ Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 (200083)

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan